



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
PUSAT PEMERINTAHAN "MANGUPRAJA MANDALA"

Jl. Raya Sempidi, Mengwi, Badung, Bali Kode Pos 80351 Telp. (0361) 9009265, 9009266 Fax. (0361) 9009267


IZIN PENYELENGGARAAN PAUD

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BADUNG
NO. 420 TAHUN 2012, TANGGAL 27 APRIL 2012

Diberikan Kepada PAUD :

Nama : **WIDYA KUMARA TIRTA**
Tahun Berdiri : 14 Juli 2008
Alamat : Jl. Ratna, Br. Tengah Kelod, Desa Gulingan, Kecamatan Mengwi , Kabupaten Badung, telp. 0361 8942635.
Jenis Pendidikan : Kelompok Bermain (KB)
Rumpun Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Penyelenggara/Pendiri : **YAYASAN TAMAN TIRTA**

Dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam surat Keputusan Nomor 181 Tahun 2015, maka ijin oprasionalnya terhitung mulai tanggal 26 April 2015, dengan catatan bahwa ijin ini sewaktu-waktu dapat dicabut bila menyimpang dari aturan yang ditetapkan.



Mangupura, 9 Maret 2015

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BADUNG

Drs. I Ketut Widia Astika, MM

Penomina Utama Muda

Nip. 19601011 198603 1 021



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BADUNG
NOMOR : 181 TAHUN 2015

TENTANG

IJIN OPERASIONAL / PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BADUNG

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan surat permohonan izin Operasional/penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari **NI NYOMAN HARTIWIADI** Ketua Yayasan Taman Tirta Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) **WIDYA KUMARA TIRTA** , Nomor : 10/442/PAUD.WKT/III/2015, Tanggal 6 Maret 2015 dan berdasarkan Surat Rekomendasi Kepala UPT. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan **Mengwi** Nomor : 423/559/UPT.DISDIKPORA, Tanggal 9 Maret 2015, beserta lampiran-lampirannya;

b. bahwa berdasarkan laporan hasil Verifikasi Tim Survei Nomor : 21/PLS/2015, hari Jumat tanggal 6 Maret 2015 terhadap Operasional/Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut dapat diberikan izin penyelenggaraan pendidikan;

c. bahwa berdasarkan dimaksud huruf a dan huruf b diatas, maka dipandang perlu memberikan izin penyelenggaraan pendidikan tersebut dalam batas-batas kemampuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;


Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini ;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan fungsi Kementerian Negara serta Susunan organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jendral Pendidikan Luar Sekolah Departemen Pendidikan Nasional;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 2 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah serta Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Badung;
10. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- PERTAMA : Memberikan izin Operasional / penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia dini (PAUD) Kepada :
- Nama Lembaga : **“ WIDYA KUMARA TIRTA “**
Jenis Pendidikan : Kelompok Bermain (KB)
Rumpun Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Alamat : Jl. Ratna No. 5, Br. Tengah Kelod, Desa Gulingan, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung. Telp. 0361. 8942635
- Penyelenggara/Pendiri : **YAYASAN TAMAN TIRTA**
- KEDUA : Izin penyelenggaraan dimaksud pada dictum PERTAMA berlaku terhitung mulai tanggal : **26 April 2015**
- KETIGA : Kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pemegang ijin :
1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
 2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
 3. Wajib mengirimkan laporan perkembangan pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) secara rutin setiap bulan.
- KEEMPAT : Dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mangupura
pada tanggal 9 Maret 2015



Tembusan disampaikan Kepada :

1. Dirjen PAUDNI di Jakarta.
2. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Propinsi Bali di Denpasar.
3. Bupati Badung di Badung.
4. Camat Mengwi di Mengwi
5. Kepala UPT. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kecamatan Mengwi di Mengwi.
6. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.
7. Arsip.